

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA (STUDI KASUS PADA SAMSAT AIRMADIDI)

Natalia Ester Rompis, Ventje Ilat, Anneke Wangkar

Fakultas Ekonmi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email: rompisonatalia@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga diharapkan dapat membiayai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan. Salah satu pajak dengan kontribusi terbesar pada pemerintah provinsi adalah Pajak Kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Airmadidi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Airmadidi cukup besar. Sementara kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor mempengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Disisi lain kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Samsat Airmadidi sudah baik dalam mengelola penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci : *Pajak Kendaraan Bermotor, Kontribusi, Penerimaan.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu pembangunan daerah juga merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu pendapatan daerah seperti hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari berikut ini.

1. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan.
3. Pendapatan lain-lain yang sah.

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh melalui Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya menurut undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Pajak daerah terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak Propinsi terdiri dari berikut ini :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Air Permukaan
4. Pajak Reklame

Salah satu sumber penerimaan daerah propinsi yang berasal dari pajak adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat - alat berat dan alat-alat besar. Berdasarkan data dari gabungan industri sepeda motor Indonesia (AISI) populasi kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2010 lalu mencapai 50.824.128 unit dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 63.530.160 unit atau meningkat sebesar 25 persen. Dengan demikian maka adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor ditengah masyarakat akan memberikan dampak bagi penerimaan daerah yang berasal dari pajak sudah diatur dalam UU RI No 28 Tahun 2009 tentang pajak kendaraan bermotor sebagai komponen pajak propinsi.

Propinsi Sulawesi Utara khususnya Airmadidi sesuai data yang diperoleh dari Samsat jumlah kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor tahun 2014 sebanyak 992 unit yang terdiri

dari 792 unit untuk kendaraan roda dua dan 200 unit untuk kendaraan beroda empat. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan yang tentu juga secara langsung berpeluang meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah khususnya kontribusi pajak kendaraan bermotor. Pada kenyataan belum semua pemilik kendaraan bermotor taat pajak.

Karena itu perlu adanya upaya yang dilakukan dalam menyadarkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor sebagai wajib pajak agar memenuhi kewajiban membayar pajak karena pajak kendaraan bermotor merupakan sumber dominan bagi pemasukan dana secara optimal kekas daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak mengembangkan sistim jaminan sosial.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Propinsi Sulawesi Utara pada Samsat Airmadidi.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi

Pontoh (2013 : 2) menyatakan akuntansi adalah sebuah system informasi yang dirancang oleh sebuah organisasi untuk mengidentifikasi (analisis, mencatat, dan meringkas) aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi kondisi dan kinerja keuangannya, kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan, baik dari internal maupun eksternal organisasi. Akuntansi adalah urutan proses kegiatan mencatat, penggolongan, peringkasan, dan penyajian, dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya.

Akuntansi Perpajakan

Menurut Muljono (2009:1), Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, dan mengacu pada peraturan perundang – undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsi akuntansi pajak adalah untuk mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, akuntansi pajak sangat penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh Wajib Pajak agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam pencatatannya karena dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus.

Definisi Pajak

Dalam undang-undang pasal 1 ayat 1 UU No. 16 tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengertian lain menurut Pengertian Pajak menurut Resmi (2009:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai 2 fungsi Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut ini :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Mardiasmo (2011:12) adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah di Indonesia berdasarkan Undang - undang No. 34 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) di dalam Undang - undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu sebagai berikut ini.

Jenis pajak provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bukan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;

9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tarif untuk setiap jenis pajak sebagaimana dasar hukum pemungutan Pajak Daerah yang telah diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut ini :

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut ini:
 - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%;
4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut.
 - a. Penyerahan pertama ditetapkan sebesar 20%; dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 1%;
5. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut.
 - a. Untuk penyerahan pertama, tarif pajak ditetapkan sebesar 0,75%; dan
 - b. Untuk Penyerahan kedua dan seterusnya, tarif pajak ditetapkan sebesar 0,075%

Pajak Kendaran Bermotor

Undang - undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor, yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai objek pajak PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh.

1. Kereta api;
Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
2. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing dengan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
3. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Subjek Pajak Kendaraan Bermotor, Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi subjek Pajak Kendaraan

Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Dasar Pengenaan , Tarif, dan Cara Perhitungan PKB

NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut ini :

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama;
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum ataupun pribadi;
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek yang sama;
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan yang sama;
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang sejenis; dan
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemebritahuan Impor Barang (PIB).

Besarnya tarif PKB berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1 ditetapkan sebagaimana di bawah ini :

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
- c. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya tersebut dibedakan menjadi kendaraan roda yang kurang dari 4 (empat) kendaraan roda 4 atau lebih.
- d. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Perhitungan PKB, besaran pokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut ini.

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})}$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri, dalam UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa PAD bersumber dari berikut ini.

1. Hasil pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dll.
2. Hasil retribusi daerah, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi terminal, dll.
3. Hasil perusahaan daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bank pendapatan daerah, perusahaan air minum, perusahaan daerah percetakan, penyertaan modal pada pihak ketiga, dll.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain penjualan barang milik daerah, jasa, giro, dll.

Penelitian Terdahulu

1. Anwar (2014) dengan judul Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Persamaan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dan sifatnya deskriptif, sedangkan perbedaannya terdapat di Lokasi atau tempat penelitian yang diteliti serta tahun pengambilan data.
2. Claudya (2011) dengan judul Analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Utara. Persamaan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dan sifatnya deskriptif, sedangkan perbedaannya terdapat di Lokasi penelitian yang diteliti serta tahun pengambilan data.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Mudrajat (2009 : 3) penelitian adalah aplikasi secara formal dan sistematis dari metode ilmiah untuk mempelajari dan menjawab permasalahan. Tujuan penelitian identik dengan tujuan ilmu pengetahuan pada umumnya, yaitu membuat penjelasan, menyusun prediksi, serta mengendalikan fenomena yang terjadi didalam suatu batasan yang ditemukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Statistik Deskriptif*, yaitu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan mengetahui di instansi yang diteliti seberapa besar kontribusi pajak penghasilan terhadap pendapatan asli daerah.

Tempat dan Waktu

Objek penelitian ini dilakukan pada Samsat Airmadidi, yang bertempat di Jalan Raya Sukur Likupang, Airmadidi. Waktu pelaksanaan penelitian mulai dilaksanakan sejak Desember 2014 sampai Mei 2015 .

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi /data yang berhubungan dan sesuai dengan judul skripsi. Peneliti melakukan observasi langsung ke SAMSAT AIRMADIDI, mewawancarai langsung dengan pihak instansi bagian pengurusan pajak dan mengumpulkan beberapa informasi yang terkait dengan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek yang diteliti secara keseluruhan dan mengetahui permasalahan yang terdapat didalamnya.
3. Mengolah data yang ada, menganalisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Propinsi Sulawesi Utara pada Samsat Airmadidi.

Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu mengenai pengambilan keputusan oleh bagian tata usaha dan staf Samsat Airmadidi dalam realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori guna mendukung data yang diperoleh selama penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku serta referensi lainnya.

3. Metode Elektronik

Metode Elektronik (Electronic Method) lewat internet yaitu situs www.google.com, www.wikipedia.co.id, www.pajak.go.id, adalah suatu sarana yang menyediakan berbagai macam info yang digunakan dalam melengkapi proses penyusunan skripsi ini.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan penelitian statistic deskriptif. Penelitian statistic deskriptif adalah berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Sulawesi Utara.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Samsat Airmadidi merupakan salah satu UPTD di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsis Sulawesi Utara semaksimal mungkin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal penyelesaian pembayaran Pajak Daerah sebagai kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. (PAD) Dasar Hukum pembentukan Samsat Airmadidi : Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 96 Tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka disampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Laporan Anggaran 2014 (Januari s/d Desember). Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNN-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3-AP) dan Pajak Alat Berat yang menjadi objek penerimaan pada Samsat Airmadidi Dispenda Provinsi Sulawesi Utara

Hasil Penelitian

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Samsat Airmadidi

Tabel 1. Perkembangan Pajak Propinsi Sulawesi Utara pada Samsat Airmadidi

Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun (Rp)	Pajak Propinsi	Growth	
		(Rp)	(%)
2011	33.770.329.000	-	-
2012	38.966.631.000	5.196.302.000	15,38 %
2013	49.761.512.000	10.794.881.000	27,70%
2014	53.494.050.000	3.732.538.000	6,98%

Sumber : Data Olahan 2014

Dapat di lihat bahwa Perkembangan PAD Propinsi Sulawesi Utara pada Samsat Airmadidi dari tahun 2011 sampai tahun 2014 persentase perkembangan PAD di Sulawesi Utara mengalami perubahan dari tahun ke tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014, dimana PAD pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 53.494.050.000 atau meningkat sebesar Rp. 3.732.538.000 untuk persentasenya mengalami perubahan mencapai 6,96%.

Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 2. Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi Sulawesi Utara pada Samsat Airmadidi Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun (Rp)	PKB	Growth	
		(Rp)	(%)
2011	12.434.791.000	-	-
2012	15.500.141.000	3.065.350.000	24,65 %
2013	18.766.452.000	3.266.311.000	21,07 %
2014	22.418.182.000	3.651.730.000	16,29 %

Sumber : Samsat Airmadidi 2014

Berdasarkan hasil perhitungan seperti yang tampak pada tabel 4.2 maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 sebesar 12.434.791.000 pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 15.500.141.000 dan tingkat pertumbuhannya mencapai 3.065.350.000 selanjutnya pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 18.766.452.000 dan untuk pertumbuhannya mengalami peningkatan mencapai 3.266.311.000, dan untuk tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 22.418.182.000 dan pertumbuhannya meningkat sampai 3.651.730.000. Dapat dilihat Tingkat Pertumbuhan dari Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima Samsat Airmadidi mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2014 adalah yang

paling tinggi mencapai Rp. 3.651.730.000 atau mengalami peningkatan persentase sebesar 16,29%.

Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran 2011-2014, kontribusi besar Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah. Untuk mengetahui kontribusi dari Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka digunakan rumus berikut :

$$\frac{\text{Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{a. Tahun 2011 : } \frac{1.470}{3.730} \times 100\% = 3,82\%$$

$$\text{b. Tahun 2012 : } \frac{1.510}{3.960} \times 100\% = 3,7\%$$

$$\text{c. Tahun 2013 : } \frac{1.740}{4.750} \times 100\% = 3,7\%$$

$$\text{d. Tahun 2014 : } \frac{2.410}{5.400} \times 100\% = 4,9\%$$

Tabel 3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan dibandingkan pajak lain terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun	Pajak Propinsi	PKB	Kontribusi	P3AP	Kontribusi
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
2011	33.770.329.000	12.434.791.000	36,82 %	715.720.000	2,12 %
2012	38.966.631.000	15.500.141.000	39,77 %	744.487.000	1,91 %
2013	49.761.612.000	18.766.452.000	37,71 %	216.894.000	0,43 %
2014	53.494.050.000	22.418.182.000	41,90 %	-	0 %

Sumber : Samsat Airmadidi data olahan 2014

Pada tahun 2011 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 33.770.329.000 dan untuk perkembangan pertumbuhannya sebesar 12.434.791.000 dan persentasenya sebesar 36,82% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2012 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 38.966.631.000 dan untuk perkembangan pertumbuhan sebesar 15.500.141.000 untuk persentasenya 39,77% .Pada tahun 2013 Pajak Kendaraan Bermotor untuk kontribusinya mengalami penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu hanya sebesar 37,71%, selanjutnya pada tahun 2014 Pajak Kendaraan Bermotor

memberikan peningkatan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 41,90%. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diolah, maka diperoleh jumlah rata-rata Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2011-2014 sebesar Rp 43.998.155.500 kemudian untuk rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah Rp 17.279.891.500, dan nilai rata-rata kontribusi yaitu 39,05%.

Tabel 3. terlihat besarnya kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Samsat Airmadidi. Dapat dikatakan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sampai saat ini masih merupakan kontributor terbesar bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jika jumlah kontribusi mencapai target dari Samsat juga akan menaikkan target pendapatan dari sebelumnya 5% akan di tambah menjadi 10%, dan itu akan terus dilakukan Samsat agar dapat mengetahui sejauh mana target yg mampu Samsat capai.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari Penelitian ini adalah :

1. Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 2011-2014 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya sehingga hal ini mempengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Propinsi Sulawesi Utara.
2. Data hasil penelitian yang telah diolah, maka diperoleh jumlah rata-rata Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2011-2014 sebesar Rp 43.998.155.500 kemudian untuk rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah Rp 17.279.891.500, dan persentase nilai rata-rata kontribusi yaitu sebesar 39,05%.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah Untuk mengefektifkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, maka sebaiknya Samsat Airmadidi perlu mendata ulang semua kendaraan bermotor yang masuk dalam kategori kena pajak, terus menjalankan Program dan Sosialisasi Sadar Pajak di masyarakat serta meningkatkan kemampuan profesional petugas dalam melaksanakan tugas mereka sehingga diharapkan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin.

Daftar Pustaka

- Anwar J, Khaeril 2014. *Analisis kontribusi dan potensi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah propinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Semarang
<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8838>. Diakses 2 Juli 2015.
- Claudia Kambey, 2011, *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*.” Skripsi S1, Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Kuncoro, M. 2003, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2009. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Muljono, 2009, *Akuntansi Pajak, Edisi Revisi*, ANDI, Jogjakarta.

Pontoh, W.. 2013. *Akuntansi Konsep Dan Aplikasi*. Halaman Moeka. Jakarta.

Resmi Siti. 2009., *Perpajakan: Teori dan Kasus* . Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta.